

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia makhluk yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*). Sejak dilahirkan manusia berinteraksi dengan manusia lain dalam kelompok yang disebut masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia berpedoman pada aturan yang disepakati dan ditaati oleh masyarakat tersebut. Aturan tersebut merupakan serangkaian kaidah yang dibuat oleh penguasa yang mengikat dan memaksa bagi anggotanya agar tercapainya ketertiban dan kesejahteraan bersama. Aturan inilah yang kemudian disebut sebagai hukum.

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Ketentuan yang termaktub dalam konstitusi tersebut menandakan bahwa Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan hukum yang berlaku bukan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara, tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak – hak asasi kemanusiaan, oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak – hak asasi manusia, merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara, yang disebut sebagai negara hukum.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia inilah yang kemudian dimuat dalam peraturan perundang – undangan, untuk memenuhi jaminan hak tersebut, maka diimplementasikan salah satunya pada Hukum Pidana.

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 23.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dengan negara. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal – hal yang diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.<sup>2</sup> Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan bagi mereka yang melanggar. Di Indonesia pengaturan hukum pidana secara umum dikodifikasi dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (bahasa Belanda: *Wetboek van Strafrecht*) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Seiring perkembangan zaman, kasus – kasus kejahatan juga semakin berkembang. Hukum pidana yang ada tidak lagi sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan pembaruan kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat agar tercapainya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjang pembaruan tersebut, tahun 2019 DPR mengeluarkan Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk mengganti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan pemerintah kolonial Belanda. Sejumlah pasal yang termuat dalam rancangan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, salah satu pasal yang mendapat atensi dari masyarakat yaitu aborsi atau abortus.

Isu aborsi sebenarnya telah menjadi perdebatan bahkan sebelum RKUHP dikeluarkan.<sup>3</sup> Bagi pihak yang mendukung aborsi (*pro choice*) menilai tindakan aborsi sebagai pengakuan terhadap hak perempuan yang memiliki otoritas atas

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2011, h. 1.

<sup>3</sup> Akhmad Muawal Hasan, *Tak Ada Habisnya Pro dan Kontra Aborsi*, <https://tirto.id/tak-ada-habisnya-pro-kontra-aborsi-b5Rp> , diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 17.22 WIB.

tubuhnya. Sedangkan bagi pihak yang menolak aborsi (*pro life*) menilai tindakan aborsi merupakan tindakan amoral dan dilarang dalam agama karena dianggap merampas hak hidup janin dalam kandungan. Selain itu, tindakan aborsi yang tidak aman juga dapat membahayakan nyawa ibu.

Dalam buku “Abortus Berulang” disebutkan bahwa aborsi atau abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum 20 minggu kehamilan atau berat janin di bawah 500 gram.<sup>4</sup> Menurut ilmu kedokteran, abortus dapat terjadi karena spontan (*spontaneous*) dan secara buatan (*provocatus*). Abortus buatan dapat bersifat *abortus provocatus therapeuticus/ abortus provocatus medicinalis* yaitu abortus yang dilakukan dengan sengaja atas dasar alasan medis guna menyelamatkan jiwa si ibu hamil dan bersifat *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan atas dasar kesengajaan dengan maksud yang tidak baik atau bersifat kejahatan, tanpa indikasi medis, biasanya dilakukan pada kehamilan di kalangan remaja di luar nikah.<sup>5</sup>

Di Indonesia, rata-rata angka kematian ibu melahirkan (AKI) mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30 persen. Sementara itu, laporan 2013 dari *Australian Consortium For In Country Indonesian Studies* menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup.<sup>6</sup> Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa tindakan aborsi menjadi salah satu penyebab terbesar kematian Ibu melahirkan.

---

<sup>4</sup> Budi Handono, Firman. F Wirakusumah & Johannes.C Mose, *Abortus Berulang*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h.1.

<sup>5</sup> Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Sorong, 2011, h.94-95.

<sup>6</sup>Utami Diah Kusumawati, *Aborsi Sumbang 30 Persen Kematian Ibu*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-persen-kematian-ibu>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 21.15 WIB.

Banyak negara yang akhirnya membatasi bahkan melarang sepenuhnya tindakan aborsi. Indonesia termasuk negara yang membatasi tindakan aborsi. Pada KUHP Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346 – Pasal 350, dan Pasal 355 memuat dengan jelas larangan tindakan aborsi bagi orang yang melakukan maupun yang membantu melakukan tindakan aborsi tanpa terkecuali. Sedangkan ketentuan aborsi pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Walaupun tindakan aborsi dilarang dalam KUHP, namun terdapat pengecualian untuk keadaan tertentu. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pengecualian larangan aborsi, yakni jika terdapat indikasi medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Kasus perkosaan semakin marak terjadi di Indonesia. Perkosaan tidak hanya terjadi dalam ranah publik komunitas, namun juga terjadi dalam ranah privat. Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019, pada ranah publik terdapat 551 kasus pencabulan, perkosaan 715 kasus, pelecehan seksual 520 kasus, persetubuhan 176 kasus, eksploitasi seksual 11 kasus, 6 percobaan perkosaan. Sementara pada ranah privat/ relasi personal tercatat pencabulan 206 kasus, perkosaan 792 kasus, pelecehan seksual 137 kasus, persetubuhan 503 kasus, eksploitasi seksual 192 kasus, *marital rape* 100 kasus, perbudakan seksual 1 kasus, percobaan perkosaan 1 kasus dan inses 822 kasus dimana ayah merupakan pelaku terbanyak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, 2019, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019-pada-11-november-2019>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa korban bukan hanya perempuan dewasa, namun juga remaja dan anak – anak. Melihat inses sebagai kasus terbanyak menunjukkan bahwa, perempuan sejak dini sudah berada dalam posisi tidak aman bahkan dalam lingkungan orang terdekat. Tindak Pidana Perkosaan termasuk dalam kategori Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 – Pasal 296 KUHP. Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP mengatur bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan isi pasal tersebut, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana perkosaan apabila telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut : (1) Persetubuhan (2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, (3) Adanya paksaan, (4) Terjadi di luar pernikahan. Beberapa undang – undang khusus yang juga mengatur perkosaan yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang mengatur perkosaan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.

Beberapa putusan kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2007 di Medan hakim menjatuhkan pelaku perkosaan pidana penjara selama 5 bulan, dengan pertimbangan korban mabuk dan sudah tidak perawan.

Pada tahun 2007 di Kupang, pelaku dibebaskan dengan pertimbangan bahwa penolakan secara lisan tidak dianggap sebagai bentuk perlawanan. Pada tahun 2012 di Gorontalo, hakim juga membebaskan pelaku. Menurut pertimbangan hakim, tidak terdapat unsur kekerasan karena korban disetubuhi dalam keadaan tidak sadar. Putusan lainnya terjadi di Purworejo tahun 2013, pelaku diputus bebas dengan pertimbangan bahwa tidak ada unsur paksaan karena korban yang berusia 15 tahun bersedia disetubuhi dengan iming – iming uang.<sup>8</sup>

Beberapa putusan di atas merupakan realita kasus perkosaan yang lebih luas dari rumusan tindak pidana perkosaan. Kasus – kasus perkosaan semakin bervariasi seperti; perkosaan yang juga ditemui dalam rumah tangga; banyak korban yang diperkosa dalam keadaan tidak sadar; dan anak sebagai korban yang belum mengerti mengenai hubungan seks mau mengikuti kemauan pelaku tanpa paksaan dengan bujukan. Hal ini menyebabkan unsur – unsur tindak pidana terpenuhi dan banyak putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku lebih ringan bahkan bebas. Kasus lainnya terjadi pada NF, pelaku pembunuhan bocah 6 tahun, yang ternyata merupakan korban kekerasan seksual dan tengah hamil.

Pada tanggal 6 Maret 2020 lalu, seorang anak perempuan berusia 15 tahun berinisial NF datang seorang diri ke Kantor Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat dan mengaku baru saja membunuh bocah. Dua bulan berlalu, kasus ini kembali mencuat dengan fakta baru: NF merupakan korban kekerasan seksual dan tengah hamil. Hal ini diketahui setelah NF menjalani pemeriksaan fisik dan psikologis di RS Polri Jakarta Timur. "Hamil 14 minggu," kata Harry. Jadi ketika

---

<sup>8</sup>Restu Diantina Putri, *RUU PKS: Dijinakkan Pemerintah, Lamban di DPR*, [https://tirto.id/cAzr?utm\\_source=CopyLink&utm\\_medium=Share](https://tirto.id/cAzr?utm_source=CopyLink&utm_medium=Share), diakses pada tanggal 3Desember 2019 pukul 23.14 WIB.

NF menghabiskan nyawa APA, ia sudah mengandung. Dugaan kekerasan seksual dilakukan oleh tiga orang terdekat NF. "Dua paman, satu pacar," terang Harry. Ketiganya kini sudah jadi tersangka. Pencabulan kurang lebih terjadi tiga kali, semuanya sebelum kasus pembunuhan. Pelaku mengancam akan menyebar video jika NF tak mau menuruti nafsu mereka. Fakta terbaru ini jadi variabel baru untuk menentukan apa hukuman yang tepat bagi NF, yang masih tergolong anak karena di bawah 18 tahun. Belum jelas apakah ia dipenjara atau rehabilitasi.<sup>9</sup>

NF merupakan satu dari banyak anak perempuan korban perkosaan yang memilih diam atas kejahatan dialaminya. Banyak korban yang mendapat ancaman dari pelaku, kondisi kesehatan mental dan fisik korban buruk, dan juga stigma negatif yang dilekatkan masyarakat terhadap korban perkosaan. Akhirnya korban mengalami trauma tanpa perlindungan hukum maupun pemulihan diri. Akibat terburuk yang dapat dialami korban perkosaan selanjutnya yaitu Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Kondisi ini tentu menambah trauma korban perkosaan. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) menjadi beban bagi korban pada kehidupan selanjutnya karena harus melahirkan dan membesarkan anak hasil perkosaan. Hal inilah yang menyebabkan korban dan keluarga lebih memilih tindakan aborsi.

Walaupun terdapat pengecualian larangan aborsi bagi korban perkosaan, namun tindakan aborsi tetap dibatasi secara ketat. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berusia 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

---

<sup>9</sup>Adi Briantika, *Fakta Baru NF Si Pembunuh Anak: Korban Kekerasan dan Hamil 3,5 Bulan*, [https://tirto.id/fumm?utm\\_source=CopyLink&utm\\_medium=Share](https://tirto.id/fumm?utm_source=CopyLink&utm_medium=Share), diakses pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 14.23 WIB.

Namun tidak semua korban menyadari dirinya hamil pada batas usia kandungan tersebut. Hal ini dialami oleh anak perempuan berusia 16 tahun yang menjadi korban perkosaan oleh tujuh laki – laki di Padang, Sumatera Barat.<sup>10</sup> Korban yang telah mengalami perkosaan berulang – ulang tersebut tengah mengandung dan tidak dapat melakukan aborsi akibat usia kandungan lebih dari 40 hari. Pembatasan tindakan aborsi ini tentu memperkecil kemungkinan korban perkosaan mengakses haknya melakukan tindakan aborsi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga walaupun larangan tindakan aborsi dikecualikan untuk korban perkosaan, namun masih banyak korban yang memilih melakukan aborsi tidak aman dan di luar aturan.

Menurut WHO, diperkirakan 25 juta (atau 45%), dari semua aborsi yang terjadi setiap tahun di seluruh dunia antara 2010 hingga 2014 tidak aman. Mayoritas (97%) aborsi tidak aman, terjadi di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Studi baru mengklasifikasikan aborsi sebagai 'aman', 'kurang aman' dan 'paling tidak aman'. Sekitar 55% dari semua aborsi dari 2010 hingga 2014 aman atau dilakukan oleh petugas kesehatan terlatih menggunakan metode yang direkomendasikan WHO sesuai dengan durasi kehamilan, seperti aspirasi vakum. Lebih dari 30% aborsi 'kurang aman', artinya aborsi disediakan oleh penyedia terlatih menggunakan metode yang tidak aman (seperti kuretase tajam), atau menggunakan metode yang aman (seperti tablet misoprostol) tetapi tanpa informasi atau dukungan yang tepat dari orang terlatih. Sekitar 14% dari

---

<sup>10</sup>Tunggal Pawestri, *Saat korban pemerkosaan melakukan aborsi: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45015083> diakses pada tanggal 9 Desember 2019 WIB

aborsi adalah 'paling tidak aman', artinya mereka diberikan oleh orang yang tidak terlatih menggunakan metode berbahaya, seperti pengenalan benda asing dan penggunaan ramuan herbal. Ini berarti bahwa secara bersamaan, 45% dari semua aborsi di seluruh dunia tidak aman.<sup>11</sup> Bukti yang diterbitkan tersebut menunjukkan bahwa di negara-negara yang melarang tindakan aborsi sepenuhnya atau dibatasi secara ketat hanya 1 dari 4 aborsi yang aman sedangkan di negara-negara yang melegalkan aborsi dengan alasan yang lebih luas, hampir 9 dari 10 aborsi dilakukan aman. Data di atas menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menjamin bahwa aturan larangan tindakan aborsi menurunkan tingkat kuantitas aborsi.

Pembatasan tindakan aborsi yang ketat dapat menjadikan korban sebagai pelaku. Salah satunya yang dialami anak perempuan berinisial BL. BL melakukan aborsi setelah diperkosa oleh tetangganya. Kasus ini kemudian diputus bersalah oleh pengadilan. Namun dalam sidang banding, LBH APIK menghadirkan pakar kesehatan reproduksi. Paparan ahli tersebut kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim untuk tidak mengirim anak tersebut ke penjara, namun memutuskan pembinaan terhadap BL selama 18 bulan.<sup>12</sup>

Kasus serupa juga dialami oleh WA di Jambi. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada anak tersebut,

---

<sup>11</sup> WHO, 2017, Women and girls continue to be at risk of unsafe abortion, <https://www.who.int/news-room/detail/27-09-2017-women-and-girls-continue-to-be-at-risk-of-unsafe-abortion>, diakses pada pukul 11.10 WIB tanggal 12 Januari 2020.

<sup>12</sup>Korban pemerkosaan divonis bersalah karena aborsi, pegiat HAM protes, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 21.11 WIB.

karena menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri.<sup>13</sup>

BL dan WA hanya dua dari banyak kasus perempuan yang terjatuh proses pidana. Anak korban perkosaan yang seharusnya mendapat perlindungan dan pemulihan haknya sebagai korban, malah harus kembali menjadi korban akibat pengaturan pembatasan aborsi yang terlalu ketat.

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H mengatur bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 3 ayat (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pada Pasal 12 ayat (1) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) Tahun 1979 oleh PBB diatur bahwa :

“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right of The Child/ CRC*) yang telah disetujui PBB 20 November Tahun 1989 pada Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa:

*“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration”.*

Artinya, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak – anak, baik yang dilakukan oleh lembaga – lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa – penguasa pemerintahan atau badan – badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak – anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Berdasarkan Instrumen hukum internasional dan hukum nasional di atas telah diatur bahwa setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Namun dalam realita korban pelaku tindakan aborsi yang seharusnya mendapat perlindungan dan pemulihan akibat perkosaan malah harus kembali menjadi korban (*reviktimisasi korban*) karena pengaturan hukum yang tidak mengakomodasi kepentingan perempuan khususnya anak sebagai korban perkosaan.

Tindakan aborsi perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya menghindari praktik aborsi yang tidak aman. Selain itu supaya anak pelaku tindakan aborsi mendapatkan perlindungan dan haknya demi kepentingan terbaik bagi anak. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang menjawab

kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan bagi anak pelaku tindakan aborsi korban perkosaan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti hal tersebut dengan judul **“Kajian Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindakan Aborsi Oleh Anak Korban Perkosaan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindakan aborsi korban perkosaan ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah pengaturan aborsi yang lebih berkeadilan bagi anak korban perkosaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindakan aborsi korban perkosaan ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui pengaturan aborsi yang lebih berkeadilan bagi anak korban perkosaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
  - b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam suatu bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai aborsi dalam hukum pidana Indonesia khususnya ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal – hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>14</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup:

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 42.

## 1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan penulis di atas maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif.<sup>15</sup> Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata ini.<sup>16</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

## 3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 13-14.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari peraturan perundang – undangan dan konvensi yang terkait dengan objek penelitian, seperti :

- 1) Undang–Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 3) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 4) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- 7) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 8) Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 9) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- 10) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- 12) Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggara Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain Rancangan KUHP; Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016; hasil karya ilmiah (makalah, tulisan di majalah hukum); hasil penelitian yang telah dipublikasikan; dan sumber-sumber dari internet, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier seperti buku – buku, majalah – majalah, kamus hukum, surat kabar, jurnal – jurnal hukum dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelusuran dan penelaahan secara

sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

## 5. Studi Dokumen

Untuk mendapatkan data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan dalam ini. Bahan – bahan tersebut diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Buku – buku yang dimiliki penulis

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data sekunder yang berhasil dikumpulkan akan dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis, lengkap dan terperinci sesuai dengan pokok yang dibahas. Secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.